

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam adalah hukum yang bertumpu pada Al-Qur'an dan sunah. Konsep dari hukum Islam sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah SWT. yang mana hukum Islam itu bukan hanya menata hubungan antar manusia saja, namun juga hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Cakupan dari hukum Islam dapat dipisah menjadi dua, yaitu hukum Islam yang mengatur tentang koneksi manusia dengan Tuhannya dan hukum yang mengatur koneksi antar manusia dengan manusia.

Hukum Islam yang mengatur koneksi antara manusia dengan Tuhannya, dapat dikatakan sebagai hukum personal. Hukum personal tersebut secara garis besar dapat dikatakan mengatur tentang ibadah manusia itu, seperti shalat, puasa, dan lainnya.<sup>2</sup> Adapun hukum Islam yang mengatur hubungan antar perorangan itu disebut muamalah, secara ringkasnya muamalah masa ini dikenal sebagai hukum yang mengatur tentang kebendaan seperti transaksi jual beli. Namun, muamalah

---

<sup>1</sup>R. Sajja, dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), h. 1.

<sup>2</sup>Ulva Hiliyatur Rosida, et al, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), h. 3.

mengantongi jangkauan arti yang lebih luas daripada jual beli itu. Muamalah juga mengandung pemaparan tentang munakahat, waris, sampai dengan jinayah.<sup>3</sup>

Hukum Islam di Indonesia masuk dalam segmen dari konfigurasi hukum Indonesia itu sendiri. Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk karena terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di negara ini. Diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang berpunca dari kurun waktu Kolonial Belanda. Melihat dari rakyat Indonesia yang dominan penduduknya muslim, tentu menarik untuk meneliti bagaimana konkretisasi dan aturan yang dipasang pemerintah mengenai hukum Islam itu.

Pada masa Rasulullah sampai zaman para sahabat, hukum Islam berjalan dengan semestinya, hukum diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat dalam lingkup wilayah kekuasaan Islam. Kondisi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengimplementasikan hukum Islam dengan cara menerbitkan aturan yang setala dengan hukum tersebut sehingga menghasilkan hukum yang adil dan diterima oleh penduduk muslim Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat, hukum memiliki peran sekunder, yang mana dalam interaksi sosial hukum beroperasi di balik layar dan mayoritas orang tidak menyadari aktivitas hukum itu. Namun, setelah proses pergerakan hukum itu terhambat baru masyarakat menyadarinya.

---

<sup>3</sup>Ulva Hiliyatur Rosida, *et al*, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), h. 3.

<sup>4</sup>Nunung Wirdyaningsih, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2001), h. 3.

Hukum itu laksana oksigen dalam kehidupan makhluk bernyawa. Makhluk hidup tidak menggubris akan adanya oksigen yang bersih untuk keberlanjutan sebuah kehidupan, karena hal itu dimaknaisudah seharusnya ada. Akan tetapi jikalau terjadi kekurangan oksigen atau polusi yang sudah meningkat, baru disadari betapa vitalnya oksigen itu.<sup>5</sup>

Begitulah alegori hukum itu yang pengejawantahannya menduduki fungsi sekunder di dalam masyarakat. Sekunder bukan berarti tidak signifikan, tetapi hal tersebut perlu ditangani terlebih dahulu agar sebuah daya bisa tercurah. Apabila persoalan tersebut telah rampung, maka sebagian dari keberhasilan sudah tentu terjamin.<sup>6</sup>

Islam masuk ke Indonesia sudah berabad-abad yang lalu, hal ini menjadi pemicu banyaknya ulama yang berada di Indonesia. Dengan banyaknya ulama, tentu Islam semakin bertumbuh serta memberikan transformasi besar bagi budaya masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa tradisi yang dijalankan oleh masyarakat yang seolah memodifikasi ketentuan dalam suatu hukum Islam. Hal tersebut tampak diacuhkan oleh ulama, sehingga menjadi kebiasaan dalam kalangan tertentu pada suatu masyarakat.

Tradisi tersebut salah satunya ialah pembagian harta waris, dalam suatu kelompok masyarakat muslim Indonesia terdapat implementasi pembagian waris

---

<sup>5</sup>Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), h. 20.

<sup>6</sup>Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia.....h. 20.*

yang mana sebelum orang tua meninggal dunia hartanya sudah dibagi terlebih dahulu kepada anaknya.

Pembagian tersebut dilancarkan dengan metode sama rata tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga ada yang memperuntukkan bagian lebih banyak kepada perempuan atas dasar ia lebih besar kontribusinya saat merawat orangtua. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan yang dimaksudkan untuk meminimalisir konflik antara ahli waris kelak. Pembagian sejenis ini dalam hukum Islam terbilang sebagai hibah.

Hibah secara bahasa berarti menyedekahkan atau memberikan sesuatu, baik berwujud harta benda maupun yang lain kepada pihak lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu hal dari satu individu ke individu lainnya dengan tanpa adanya kompensasi serta dilakukan saat masih hidup.<sup>7</sup>

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g menyatakan, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>8</sup> Dari penjelasan itu maka dapat dikatakan hibah merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan dari satu individu kepada individu lainnya yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah ini umumnya dialokasikan untuk keluarga, ahli waris, ataupun anak yang belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

<sup>7</sup>Siah Khosy'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 239.

<sup>8</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g.

Adapun ayat Alquran yang menjadi dasar hukum ditetapkannya hibah, pertama Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤْلِمَا وَجُوهَكُمْ قِبْلَةَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمُلِّكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْفُرْقَانِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّيِّئَاتِ وَالسَّاَلِيَّاتِ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَوَةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>9</sup>

Q.S. al-Baqarah/2 :177 dipahami sebagai penegasan bahwa kebijakan (*al-birr*) dalam Islam tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga harus terwujud dalam tanggung jawab sosial melalui pemberian harta secara sukarela. Ayat ini menjadi dasar etika muamalah yang menekankan pentingnya distribusi harta kepada pihak yang membutuhkan, termasuk kerabat, yang secara substansial sejalan dengan konsep hibah. Dalam kajian fikih muamalah, Hendi Suhendi menjelaskan bahwa pemberian harta secara sukarela di luar kewajiban zakat, seperti hibah, merupakan perwujudan nilai kepedulian sosial dan keadilan ekonomi dalam Islam.<sup>10</sup>

Hibah akan terlaksana apabila telah memenuhi semua rukunnya, rukun tersebut sebagai berikut:

1. Ada orang yang memberikan hibah (*al-wāhib*), yaitu orang yang memnyandang kepemilikan akan sesuatu yang hendak dihibahkan;
2. Ada penerima hibah (*al-mauhūb lāhu*), penerima hibah ini dapat berwujud individu maupun badan hukum;

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. Al-Baqarah/2: 177), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 27-28.

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.

3. Ada ijab kabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima hibah;
4. Ada barang yang dihibahkan (*al-mauhiūb*), yaitu mencakup segala macam barang, baik yang bergerak ataupun tidak yang merupakan hak dari penghibah.<sup>11</sup>

Adapun waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan, serta memastikan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa tiap-tiap bagiannya.<sup>12</sup> Secara bahasa, waris berasal dari kata *warātsa* dimana kata tersebut terdapat di beberapa ayat al-Quran. Kata *warātsa* sendiri memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (Q.S. an-Naml/27: 16), kedua, memberi (Q.S. az-Zumar/39: 74), dan ketiga, mewarisi (Q.S. Maryam/19: 6). Dalam hukum Islam, waris itu sendiri memiliki beberapa istilah seperti fiqh mawaris dan ilmu faraid (bagian yang dapat dipastikan untuk ahli waris).<sup>13</sup>

Proses kewarisan dimulai dari pengurusan jenazah pewaris, pelunasan utang piutang, sampai dengan penuntasan wasiatnya jika ada. Setelah semua urusan pewaris yang berhubungan dengan duniawi itu terselesaikan, pembagian harta untuk ahli waris dilaksanakan.<sup>14</sup>

Mengenai harta waris, menurut KHI Pasal 171 huruf e menyatakan, harta waris adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

<sup>11</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 242-243.

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 1-2.

<sup>13</sup>Syaikh Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, Terj. Achmad Najieh, (Bandung: Husaini, 2003), h. 369.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), h. 2-3.

(*tajhīz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta yang bisa dipindah.<sup>15</sup>

Ada beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum waris, salah satu di antaranya menjelaskan tentang bagian yang didapat oleh para ahli waris, pertama Q.S. an-Nisa/4: 7. <sup>16</sup>

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوُلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوُلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ هُنَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dimadai agar dapat dicetuskan terjadinya suatu kewarisan. Syarat pertama, pewaris yang telah dinyatakan meninggal; kedua, ahli waris diketahui hidup pada saat pewaris meninggal; dan ketiga, adanya sebab kewarisan antara pewaris dan ahli waris.<sup>17</sup>

Penjelasan di atas memberikan indikasi bahwa tradisi pembagian harta warisan yang berlaku di sebagian masyarakat muslim Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan adanya pergeseran praktik keagamaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh konkret dari praktik tersebut dapat dijumpai pada masyarakat

<sup>15</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf c.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. An-Nisa'/4: 7), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 77.

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahruddin, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 27-28.

Madura perantauan yang bermukim di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Desa Bukit Mulia merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku Jawa dan Madura. Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, dan kehidupan keagamaan mereka tergolong aktif serta kuat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, seperti pengajian dan yasinan mingguan, peringatan hari besar Islam, serta berbagai acara lain yang bernaafaskan nilai-nilai keislaman. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bukit Mulia memiliki kesadaran religius yang tinggi dan menjadikan ajaran Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial mereka.

Namun, di balik tingginya semangat keagamaan tersebut, terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, khususnya hukum kewarisan. Ajaran mengenai pembagian waris sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis tampaknya kurang mendapat perhatian dalam keseharian masyarakat. Tidak adanya kegiatan atau kajian khusus yang membahas persoalan hukum waris membuat masyarakat cenderung mempertahankan tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Akibatnya, pembagian harta peninggalan sering kali dilakukan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan dengan meniru praktik yang dianggap adil menurut kebiasaan setempat.

Hasil observasi lapangan pada tanggal 7 Maret 2025 mengindikasikan bahwa masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia menerapkan sistem pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses ini

dilakukan dalam bentuk hibah, yaitu pemberian harta kepada anak-anaknya ketika pewaris masih hidup. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, sekaligus upaya untuk menghindari konflik antar ahli waris setelah mereka wafat. Dalam pandangan masyarakat, cara ini lebih praktis dan dapat menjaga keharmonisan keluarga, meskipun secara hukum Islam, praktik tersebut seharusnya termasuk kategori hibah, bukan warisan.

Tradisi menjadikan hibah sebagai pengganti waris ini berakar dari pandangan hidup masyarakat Madura yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Mereka beranggapan bahwa anak-anak, meskipun sudah dewasa dan berkeluarga, tetap menjadi tanggungan orang tua. Oleh sebab itu, banyak anak yang masih tinggal bersama orang tua atau bersama mertua setelah menikah.

Dalam konteks ini, pemberian harta melalui hibah dipandang sebagai bentuk keadilan orang tua terhadap anak-anaknya yang telah membantu, merawat, dan menopang kehidupan keluarga. Hibah juga dimaksudkan agar tidak ada perbedaan mencolok dalam pembagian harta, karena dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama.

Sebagai contoh, Bapak HB salah seorang warga Madura perantauan di Desa Bukit Mulia mengisahkan bahwa ia menerima hibah dari orang tuanya bersama saudara-saudaranya ketika mereka sudah mandiri secara ekonomi. Orang tua mereka memutuskan untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak-anaknya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Setelah hibah dilakukan,

kebutuhan orang tua ditanggung bersama oleh para anaknya. Kasus seperti ini memperlihatkan bagaimana tradisi hibah dijalankan bukan hanya sebagai bentuk pemberian, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial antaranggota keluarga.<sup>18</sup>

Secara umum, penerima hibah dapat berasal dari siapa pun, baik keluarga maupun pihak luar. Namun dalam tradisi masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, hibah hanya diberikan kepada anak-anaknya. Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan tujuan utama menciptakan rasa adil dan menghindari konflik.<sup>19</sup>

Menariknya, dalam praktik tersebut tidak terdapat pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan; bahkan dalam beberapa kasus, anak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar karena dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam merawat orang tua. Kondisi ini tentu berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yang mengatur bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pewaris wafat dan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia mengerti dengan berlakunya hukum waris setelah terjadi kematian. Akan tetapi, hal tersebut mereka antisipasi dengan membagi harta terlebih dahulu melalui cara hibah. Karena bagian hibah ini boleh ditentukan sendiri bagiannya sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 7 Maret 2025.

<sup>19</sup>Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 7 Maret 2025.

<sup>20</sup>Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 7 Maret 2025.

<sup>21</sup>Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, Jumat 7 Maret 2025.

Dalam kewarisan Islam, harta waris dibagi setelah pewaris wafat dan dalam pengalokasiannya memiliki rasio 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan Desa Bukit Mulia adalah melakukannya sebelum pemilik harta meninggal dunia. Serta dalam pembagiannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada juga yang melebihkan bagian perempuan daripada laki-laki.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana masyarakat memahami hukum Islam dalam konteks sosial-budaya mereka. Di satu sisi, masyarakat ingin menjaga keharmonisan keluarga melalui kesepakatan bersama; namun di sisi lain, mereka tanpa disadari telah melakukan praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat.

Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia seharusnya termasuk dalam kategori hibah, bukan warisan. Dengan demikian, pembagian harta yang dijalankan masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia sebenarnya merupakan bentuk pengalihan kepemilikan yang dilakukan atas dasar tradisi, bukan atas dasar hukum waris Islam.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisi dan norma agama. Tradisi dianggap lebih mudah diterapkan karena bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, hukum Islam memiliki ketentuan baku yang mengatur secara jelas siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang seharusnya diterima. Ketidaksesuaian antara keduanya menimbulkan permasalahan menarik untuk dikaji

lebih dalam, terutama dari perspektif hukum Islam dan sosiologis, guna memahami mengapa masyarakat lebih memilih mengikuti kebiasaan daripada aturan agama.

Berdasarkan realitas tersebut, peneliti memandang penting untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan, latar belakang, serta dampak sosial dari praktik tersebut, sekaligus menegaskan posisi hukum Islam terhadap fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Hibah Sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah terfokus pada;

1. Bagaimana praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?
3. Bagaimana implikasi sosial dari praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah, untuk mengetahui;

1. Praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.
3. Implikasi sosial dari praktik hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.

### D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut;

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan tanggapan bahwasanya teori hibah bukan merupakan bagian dari hukum kewarisan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut tentang hukum pemberian hibah

yang semestinya. Serta, pengetahuan mengenai pembagian dalam hukum waris Islam.

## E. Definisi Istilah

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian, maka lebih lanjut penulis akan memperjelas beberapa arti dari kata yang terdapat dalam judul proposal tesis ini;

### 1. Hibah Sebagai Pengganti

Hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan memindahkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>22</sup> Hibah adalah pemberian tanpa mengharapkan balasan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>23</sup> Pengganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ganti yang berarti sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada, pengganti juga berarti yang menjadi ganti (tentang barang).<sup>24</sup>

Hibah sebagai pengganti dalam penelitian ini merupakan istilah yang digunakan dalam pengertian sosiologis untuk menggambarkan praktik pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup yang dalam realitas sosial masyarakat diposisikan sebagai mekanisme pengalihan harta yang mengantikan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>22</sup><https://kbbi.web.id/hibah> diakses 5 Februari 2025 pukul 10.44.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 125.

<sup>24</sup><https://kbbi.web.id/pengganti> diakses 5 Februari 2025 pukul 10.48.

## 2. Pembagian Harta Warisan

Waris apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menerima harta milik orang yang sudah meninggal.<sup>25</sup> Waris adalah aturan hukum yang mengatur peninggalan harta karena meninggalnya seseorang, yang memuat tentang siapa yang menerima dan berapa bagiannya.<sup>26</sup> Harta waris adalah sisa dari harta peninggalan pewaris yang telah digunakan untuk biaya keperluan pewaris sampai meninggalnya, pengurusan jenazah, hutang piutang, wasiat, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Sedangkan, pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk kata kerja dari bagi yang memiliki arti suatu proses atau cara dalam membagi.<sup>28</sup> Pembagian harta warisan dalam penelitian ini maksudnya adalah suatu hukum yang digantikan dengan hibah karena alasan tradisi yang menjamur pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.

## 3. Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia

Masyarakat Madura perantauan dalam penelitian ini diartikan sebagai mereka yang pergi dari Pulau Madura selaku pencari penghidupan. Masyarakat Madura perantauan ini tinggal dan menetap di Desa Bukit Mulia. Desa Bukit Mulia adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kintap, Kabupaten

---

<sup>25</sup><https://kbbi.web.id/waris> diakses 5 Februari 2025 pukul 10.51.

<sup>26</sup>Zaeni Asyhadi, Israfil, dan Sahruddin, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 3.

<sup>27</sup>Zaeni Asyhadi, Israfil, dan Sahruddin, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia.....h. 5.*

<sup>28</sup><https://kbbi.web.id/pembagian> diakses 5 Februari 2025 pukul 10.55.

Tanah Laut. Desa Bukit Mulia dalam penelitian ini merupakan tempat dilangsungkannya penelitian oleh peneliti.

Masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia dipilih sebagai subjek penelitian, karena pada kalangan masyarakat itu terdapat kasus pembagian harta yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam. Masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia melakukan pembagian waris dengan cara dihibahkan terlebih dahulu semasa hidupnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah salah satu bagian dari unsur penyusun dalam sistematika penulisan karya ilmiah yang membahas hasil dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik karya ilmiah yang akan dibuat. Penelitian terdahulu juga mengandung penegasan pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.<sup>29</sup> Berikut beberapa literatur dengan pembahasan yang berkaitan dengan hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan;

1. Jurnal berjudul “Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, disusun oleh Wahidah dan Fahmi Al Amruzi. Jurnal ini membahas tentang proses penyelesaian masalah harta warisan pada masyarakat Banjar yang melakukan metode kompromi berupa upaya modifikasi hukum waris Islam dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan.<sup>30</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>29</sup>Hamdan, *et al*, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), h. 29.

<sup>30</sup>Wahidah dan Fahmi Al Amruzi, *Fenomena Kewarisan pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, Khazanah, Vol. 20, No. 1, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23424/>, diakses pada 5 Februari 2025 pukul 21.49.

oleh penulis terdapat pada salah satu bagian dari pembahasan yang mengkaji hibah orang tua kepada anak perempuannya. Yang mana dengan kata lain, hal tersebut masuk ke dalam hibah sebagai pengganti pembagian warisan. Perbedaannya, jurnal ini membahas secara menyeluruh mengenai fenomena kewarisan pada masyarakat Banjar. Mulai dari harta bawaan yang tidak diwariskan, anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, hibah orang tua kepada anak perempuan, dan kewarisan yang tertunda. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada pembahasan hibah sebagai pengganti pembagian warisan.

2. Tesis dengan judul “Pembagian Warisan pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin (Perspektif Maqashid Asy-Syariah)”, ditulis oleh Muhammad Rif'an. Tesis ini mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Banjar milenial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang pembagian waris secara *fara' idh*, sehingga masyarakat Banjar membuat aturan baru atas dasar tolong menolong.<sup>31</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis terletak pada salah satu pembahasan yang menyertakan hibah rumah dari orang tua kepada anaknya yang termasuk ke dalam hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan. Hal yang membedakan tesis ini dengan penelitian penulis ialah pembahasan secara menyeluruh terkait praktik pembagian warisan pada masyarakat milenial

---

<sup>31</sup>Rif'an Muhammad, Tesis: *Pembagian Warisan pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin (Perspektif Maqashid Asy-Syariah)*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023). <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/24858/>, diakses pada 5 Februari pukul 21.58.

Banjar. Sedangkan penelitian penulis berpusat pada hibah yang dijadikan pengganti waris pada masyarakat Madura perantauan di Desa Bukit Mulia.

3. Tesis yang dirancang oleh Takib Wilman Hakim yang berjudul “Hibah Waris tanpa Persetujuan salah satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)”. Tesis ini meneliti tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili sengketa akta hibah hak atas tanah kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dari calon ahli waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam tesis ini, peneliti juga menganalisis kepastian hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.<sup>32</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis ialah sama-sama menekankan pembahasan hibah dalam hukum waris sebagai topik utama. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian penulis terdapat pada pemaparan hibah itu sendiri. Dimana tesis ini mengalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sengketa akta hibah. Sebaliknya penelitian penulis, akan menganalisis hibah yang dijadikan pengganti pembagian warisan.
4. Jurnal yang dikarang oleh Zulkifli ZA, Sakka Pati dan Aulia Rifai dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”. Jurnal ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap akta hibah kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya.<sup>33</sup> Persamaan

---

<sup>32</sup>Takib Wilman Hakim, Tesis: *Hibah Waris tanpa Persetujuan salah satu Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbn)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/26071/>, diakses pada 6 Februari 2025 pukul 17.08.

<sup>33</sup>Zulkifli ZA, Sakka Pati, dan Aulia Rifai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023), <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/849>, diakses pada 6 Februari 2025 pukul 17.22.

antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilangsungkan oleh penulis terletak pada fokus keduanya yang mengangkat tema hibah dalam konteks hukum waris sebagai topik utama. Pertentangan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah pembahasannya yang memuat tinjauan yuridis terhadap akta hibah kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Berbanding terbalik dengan penelitian penulis yang akan memuat tinjauan yuridis terhadap hibah sebagai pengganti pembagian yang telah ditetapkan hukum waris.

5. Tesis yang dibuat oleh Izza Zahrotul Hani'ah yang memiliki judul “Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah *Absentee* di Kabupaten Pati”. Tesis ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum hak ahli waris jika mendapat warisan berupa tanah *absentee* berdasarkan hibah wasiat di Kabupaten Pati.<sup>34</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama menjadikan hibah yang berkaitan dengan hukum waris sebagai bahasan utama. Perbedaannya ialah tesis ini terfokus pada hibah wasiat tanah *absentee*, sementara penelitian penulis berkonsentrasi pada hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan.

Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai hibah dalam konteks hukum waris telah banyak dilakukan, baik dari aspek sosiologis, yuridis, maupun normatif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik hibah kerap digunakan sebagai

---

<sup>34</sup>Izza Zahrotul Hani'ah, Tesis: *Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Terhadap Hibah Wasiat Tanah Absentee di Kabupaten Pati*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/26580>, diakses pada 6 Februari 2025 pukul 17.41.

solusi alternatif dalam pembagian harta warisan, terutama untuk menjawab persoalan keadilan, kemaslahatan, serta konflik antar ahli waris. Beberapa penelitian menyoroti hibah yang diberikan kepada ahli waris tertentu, hibah tanpa persetujuan ahli waris lain, hibah wasiat atas objek tertentu, serta praktik pembagian warisan yang dimodifikasi oleh masyarakat karena faktor budaya, pengetahuan, dan kondisi sosial.

Meskipun demikian, kelima penelitian tersebut memiliki keterbatasan ruang lingkup. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada masyarakat Banjar, kajian putusan pengadilan, atau hibah dalam bentuk tertentu seperti hibah wasiat dan akta hibah yang disengketakan. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji hibah yang secara sadar dan sistematis dijadikan sebagai pengganti pembagian harta warisan, terutama dalam konteks masyarakat adat atau komunitas perantauan dengan karakter sosial dan budaya yang khas.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Madura Perantauan di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut” memiliki urgensi dan kebaruan yang jelas. Penelitian ini tidak hanya melengkapi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan memfokuskan pada praktik hibah sebagai pengganti warisan dalam masyarakat Madura perantauan, yang memiliki nilai budaya, pola kekerabatan, serta pemahaman hukum tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini layak untuk diteliti karena diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum waris Islam dan hukum adat, sekaligus memberikan gambaran

empiris mengenai dinamika penerapan hibah sebagai alternatif pembagian warisan di tengah masyarakat.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting yang berisi landasan teoritis untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Kajian teori bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan kerangka analisis yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, beberapa teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah penelitian ini.

### 1. Grand Theory

#### a. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.<sup>36</sup> Sosiologi hukum mengkaji tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif.<sup>37</sup>

Sosiologi hukum dijadikan *grand theory* karena mampu menjelaskan hukum secara menyeluruh sebagai fenomena sosial. Teori ini

---

<sup>35</sup>Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 16.

<sup>36</sup>Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, (Bone: CV Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), h. 10.

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 11.

tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, budaya, kekuasaan, dan kondisi ekonomi. Dengan pendekatan yang luas, interdisipliner, serta bersifat empiris dan kritis, sosiologi hukum memiliki daya penjelasan yang kuat dan dapat digunakan dalam berbagai konteks masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum berfungsi sebagai kerangka teoretis utama yang melandasi lahirnya berbagai teori hukum lainnya.

### b. Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang berhubungan dengan hukum.<sup>38</sup> Para ahli antropologi mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Antropologi hukum juga mencakup pengertian tentang manusia dengan mengkaji aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya.<sup>39</sup>

Antropologi hukum dijadikan *grand theory* karena memandang hukum sebagai bagian integral dari kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Teori ini mampu menjelaskan hukum tidak hanya dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik, nilai, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan cakupan yang luas, lintas budaya, dan bersifat holistik, antropologi hukum memberikan kerangka besar untuk memahami

---

<sup>38</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 4.

<sup>39</sup>Kurniati Abidin, *Pengantar Sosiologi & Antropologi*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), h. 5.

keberagaman sistem hukum serta hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial dalam berbagai masyarakat.

## **2. Middle Theory**

### **a. Teori Hibah Menurut Hukum Islam**

Hibah menurut hukum Islam, secara bahasa berarti menyedekahkan atau memberikan sesuatu, baik berwujud harta benda maupun yang lain kepada pihak lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu hal dari satu individu ke individu lainnya dengan tanpa adanya kompensasi serta dilakukan saat masih hidup.<sup>40</sup>

Hibah menurut hukum Islam dijadikan *middle theory* karena memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan operasional dalam mengatur perbuatan hukum pemberian harta secara sukarela. Hibah berfungsi menjembatani prinsip-prinsip besar hukum Islam dengan praktik konkret dalam kehidupan masyarakat. Melalui ketentuan rukun, syarat, dan akibat hukumnya, hibah memberikan kerangka teoretis menengah yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan praktik pemberian harta dalam konteks sosial dan hukum tertentu.

### **b. Teori Waris Menurut Hukum Islam**

Waris menurut hukum Islam, berasal dari kata *warātsa* yang merupakan asal kata kewarisan dalam al-Qur'an. Kata *warātsa*

---

<sup>40</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 239.

mempunyai beberapa arti, yakni; mengganti, memberi, dan mewarisi.<sup>41</sup> Secara istilah, waris dapat dikatakan sebagai rangkaian pemindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam waris tersebut juga mengatur siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>42</sup>

Waris menurut hukum Islam dapat dijadikan *middle theory* karena memiliki pengaturan yang sistematis dan aplikatif dalam pembagian harta peninggalan. Ketentuan tentang ahli waris, bagian masing-masing, serta syarat dan penghalangnya menjadikan waris sebagai teori tingkat menengah yang menjembatani prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan praktik pewarisan yang nyata dalam masyarakat.

### 3. Applied Theory

#### a. Teori ‘Urf

‘Urf secara bahasa diartikan sebagai “sesuatu yang dikenal”. Para ahli berpendapat bahwa kata ‘urf memiliki kesamaan dengan kata adat. Dalam Al-Qur’ān, kata ‘urf disebutkan dengan istilah *ma’rūf* yang bermakna kebijakan atau berbuat baik.<sup>43</sup> Menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus menerus, serta dikerjakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam arti lain, kata ‘urf

---

<sup>41</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 1.

<sup>42</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), h. 2.

<sup>43</sup>Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 292.

disepakati memiliki maksud sesuatu yang tidak terdengar asing bagi masyarakat.<sup>44</sup>

‘Urf dijadikan *applied theory* karena berfungsi sebagai pedoman praktis dalam penerapan hukum Islam berdasarkan kebiasaan yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Sebagai teori terapan, ‘urf digunakan secara langsung untuk menilai, menyesuaikan, dan menyelesaikan persoalan hukum konkret selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, ‘urf berperan sebagai dasar aplikatif yang menghubungkan ketentuan normatif hukum Islam dengan realitas sosial sehari-hari.

### b. Teori *Maqāṣid al-Sharī‘ah*

Secara *lughawī*, *maqāṣid al-sharī‘ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī‘ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang memiliki arti pegangan, mendatangkan sesuatu. Sedangkan *al-sharī‘ah* bermakna jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.<sup>45</sup> Secara terminologi, menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, *maqāṣid al-sharī‘ah* merupakan makna dan hikmah yang diulas syariat dalam setiap bentuk penetapan hukum. Termasuk juga perihal sifat-sifat syariah, tujuan umumnya, hikmahnya, serta makna yang tidak lepas dari syariat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 67.

<sup>45</sup>Tgk. Safradi, *Maqashid Al-Syari‘ah & Maslahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi)*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 100-101.

<sup>46</sup>Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 69.

*Maqāṣid al-sharī‘ah* dijadikan *applied theory* karena berfungsi sebagai alat praktis dalam menilai dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat. Prinsip penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta digunakan secara langsung untuk menganalisis persoalan hukum konkret serta memastikan bahwa penerapan hukum menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan masyarakat.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab dan diletakkan dengan sistematis, disetiap babnya terdapat pembahasan tersendiri dan saling berkesinambungan. Dalam setiap bab juga terdapat sub bab, secara umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, berisi tentang apa saja tujuan yang ingin dicapai penulis untuk melakukan penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut ingin diteliti, kemudian rumusan masalah yang membantu penulis fokus terhadap pembahasan tertentu, tujuan penelitian yang merupakan ungkapan mengapa penelitian ini dilakukan, signifikansi penelitian sebagai keuntungan yang diperoleh pihak tertentu dari penelitian ini, adapun definisi istilah yang merupakan penjelasan dari istilah yang terdapat dalam penelitian, penelitian terdahulu yang berperan sebagai tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisikan kajian teori, yaitu segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat teori yang berkaitan dengan hibah dan waris, baik itu pengertian, dasar hukum, dan tujuannya. Serta tinjauan umum dari hibah itu apabila dijadikan metode sebagai pengganti pembagian harta warisan.

BAB III merupakan metode penelitian, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai materi penelitian. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini terdapat hasil dan analisis data. Bab ini merupakan hal yang paling utama dalam penelitian, sebab penulis akan melakukan analisis data dengan maksud untuk menjawab rumusan masalah. Penulis juga akan memberikan penjabaran dari hasil analisis tersebut.

BAB V merupakan penutup, yang memiliki peran mempermudah pembaca dalam mengambil intisari pada penelitian, yakni berisi tentang simpulan dan rekomendasi dari peneliti.